



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

PENERAPAN BESARAN TARIF DAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB-P2) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, atas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pelaksanaan amanat Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 perlu diatur tentang penerapan stimulus pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu adanya perubahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga berakibat pada perubahan tarif sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penerapan Besaran Tarif dan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1007/KM/01.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak bumi dan Bangunan (PBB);
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN BESARAN TARIF DAN STIMULUS PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Stimulasi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib pajak sebagai akibat adanya perubahan peraturan yang berlaku.

BAB II
STIMULUS

Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan yang semula menjadi pajak pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini beralih dan menjadi pajak daerah, oleh sebab itu perlu adanya perubahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan bangunan, sehingga akan terjadi kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013.

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menerapkan kebijakan Stimulus terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan pengelompokan pajak terutang dan tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

PENGELOMPOKAN PAJAK TERHUTANG (RP.)	TARIF (%)
0,- s.d. 650.000.000,-	0,100
650.000.001,- s.d. 1.000.000.000,-	0,200
>1.000.000.000,-	0,300

BAB III
PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Besaran Stimulus pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang.
- (2) Ketetapan PBB terutang diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan tanah kosong tidak diberikan Stimulus.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerapan Stimulus Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008